



PUTUSAN

NOMOR 17/PID/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : AYU KRISTIANI MAYOR Alias AYU
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/01 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Leoruas, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi NTT
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

sejak :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Juni 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, yang kedua sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018;
10. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi kupang tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;

Halaman 1 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 2 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Martinus Sobe Anin SH ;

2. Silvester Nahak SH ;

Advokat berkantor di Jalan Meolau Suberu Sesekoe Rt.18 Rw.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SKK.PID/ADV/2/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31 Januari 2018 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Register Perkara PDM-710/ATAMB/10/2017, tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Hutan Baun Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: AYU MARI DULU, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS lalu dijawab oleh Terdakwa: SAYA YANG MINTA TOLONG, kemudian JULIO kembali berkata: JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA

Halaman 2 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU? dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO, kemudian Terdakwa berkata: KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG, namun FANUS berkata: TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI? dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA? dan FANUS berkata: YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH lalu Terdakwa bertanya: TERUS MAU DIMANA BAPAK? selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO? dan Terdakwa menjawab: SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI? lalu dijawab oleh FANUS: DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON,

Halaman 3 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.

- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: AYU SINI DULU, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: NANTI KAMU DAN JOAO

Halaman 4 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG dan Terdakwa menjawab: IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL dan dijawab oleh MARIUS: TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA.

- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: JADI DATANG TIDAK? dan Korban menjawab SMS Terdakwa: JAM BERAPA? lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan JAM 5 lewat.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM? dan Terdakwa menjawab: SUDAH ADA SMS, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: OKE, kemudian FANUS menanyakan: BAGAIMANA? dan Terdakwa menjawab: JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan

Halaman 5 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH lalu Terdakwa menjawab: IKUTI SAYA SAJA dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: TERIMA KASIH SAYANG, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYANG KITA PULANG SAJA, dan Terdakwa menjawab: NANTI DULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES, lalu korban berkata lagi: KITA PULANG SAJA ADA ORANG, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: KITA JALAN ADA ORANG DATANG, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: KAMU BUAT APA DISINI, dan korban berkata: AI ADA ORANG, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA,

Halaman 6 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI dan MARIUS menjawab: DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI? dan Terdakwa menjawab: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU? dijawab oleh Terdakwa: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA? dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? lalu korban menjawab: AYU, dan DANKER bertanya lagi: AYU ITU SIAPA? dan Korban menjawab: AYU ITU UMA NAIN MAYOR (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA? dan Korban menjawab: BAIK, BAIK lalu DANKER kembali berkata pada Korban: KENAPA KAMU SEPERTI INI? lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK– BAIK SAJA kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: INI APA? lalu dijawab oleh Korban: PISAU, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU lalu Korban menjawab: BARU SATU KALI dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: KAMU BOHONG dan Korban menjawab: SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: AYU..AYU dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.
- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: BAWA DATANG SENTER “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA kemudian DANKER berkata pada MARIUS: AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING kemudian DANKER berkata: OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI kemudian MARIUS berkata: NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER

Halaman 8 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon seseorang dengan mengatakan: SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.

- Kemudian DANKER meminta DJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: HP KAMU MANA? dan Terdakwa menjawab: TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ? dan Terdakwa menjawab: SAYA TIDAK MAU MAKAN, kemudian DANKER berkata: KAMU JANGAN TAKUT dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK–BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH dan dijawab oleh DANKER: SAYA JUGA TIDAK TAHU lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO, dan dijawab oleh DANKER: KENAPA HARUS BEGITU dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO dan DANKER menjawab: JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH lalu Terdakwa berkata: BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali

Halaman 9 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada DANKER: HP SAYA MANA ? dan DANKER menjawab dengan mengatakan: HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA dan DANKER menjawab dengan mengatakan: KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA dan Terdakwa menjawab: BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI kemudian FANUS berkata: SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG? dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung

Halaman 10 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: ADE KAU DIMANA dan Terdakwa menjawab: SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA? lalu dijawab DANKER: ADA DI KUPANG kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI kemudian DANKER menjawab: NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI dan Terdakwa menjawab: OKE LIHAT SAJA NANTI

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO) korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI, Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk.

Halaman 11 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO), dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: AYU MARI DULU, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS lalu dijawab oleh Terdakwa: SAYA YANG MINTA TOLONG, kemudian JULIO kembali berkata: JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU? dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO, kemudian Terdakwa berkata: KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG, namun FANUS berkata: TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI? dan Terdakwa

Halaman 12 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA? dan FANUS berkata: YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH lalu Terdakwa bertanya: TERUS MAU DIMANA BAPAK? selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO? dan Terdakwa menjawab: SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI? lalu dijawab oleh FANUS: DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: AYU SINI DULU, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG dan Terdakwa menjawab: IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL dan dijawab oleh MARIUS: TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA.
- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: JADI DATANG TIDAK? dan Korban menjawab SMS

Halaman 14 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: JAM BERAHA? lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan JAM 5 lewat.

- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM? dan Terdakwa menjawab: SUDAH ADA SMS, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: OKE, kemudian FANUS menanyakan: BAGAIMANA? dan Terdakwa menjawab: JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.
- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH lalu Terdakwa menjawab: IKUTI SAYA SAJA dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU, sehingga Korban

Halaman 15 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditengah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: TERIMA KASIH SAYANG, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYANG KITA PULANG SAJA, dan Terdakwa menjawab: NANTI DULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES, lalu korban berkata lagi: KITA PULANG SAJA ADA ORANG, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: KITA JALAN ADA ORANG DATANG, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: KAMU BUAT APA DISINI, dan korban berkata: AI ADA ORANG, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI dan MARIUS menjawab: DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI? dan Terdakwa menjawab: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU? dijawab oleh Terdakwa:

Halaman 16 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.

- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA? dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? lalu korban menjawab: AYU, dan DANKER bertanya lagi: AYU ITU SIAPA? dan Korban menjawab: AYU ITU UMA NAIN MAYOR (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA? dan Korban menjawab: BAIK, BAIK lalu DANKER kembali berkata pada Korban: KENAPA KAMU SEPERTI INI? lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.
- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: INI APA? lalu dijawab oleh Korban: PISAU, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU lalu Korban menjawab: BARU SATU KALI dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: KAMU BOHONG dan Korban menjawab: SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: AYU..AYU dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.

Halaman 17 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya DJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: BAWA DATANG SENTER “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA kemudian DANKER berkata pada MARIUS: AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING kemudian DANKER berkata: OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI kemudian MARIUS berkata: NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.
- Kemudian DANKER meminta DJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: HP KAMU MANA? dan Terdakwa menjawab: TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA,

Halaman 18 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



COBA KAKA CEK DIMOBIL setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.

- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ? dan Terdakwa menjawab: SAYA TIDAK MAU MAKAN, kemudian DANKER berkata: KAMU JANGAN TAKUT dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK–BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH dan dijawab oleh DANKER: SAYA JUGA TIDAK TAHU lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO, dan dijawab oleh DANKER: KENAPA HARUS BEGITU dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO dan DANKER menjawab: JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH lalu Terdakwa berkata: BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: HP SAYA MANA ? dan DANKER menjawab dengan mengatakan: HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.
- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA dan DANKER menjawab dengan mengatakan: KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO

Halaman 19 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA dan Terdakwa menjawab: BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI kemudian FANUS berkata: SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG? dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: ADE KAU DIMANA dan Terdakwa menjawab: SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA? lalu dijawab DANKER: ADA DI KUPANG kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI kemudian DANKER menjawab: NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI dan Terdakwa menjawab: OKE LIHAT SAJA NANTI

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: DANKER ADA TELFON

Halaman 20 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO) korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Lebih Subsidiair.

Bahwa ia terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO), dengan sengaja melakukan penganiayaanberat yang mengakibatkan matinya orang yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: AYU MARI DULU, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS lalu dijawab oleh Terdakwa: SAYA YANG MINTA TOLONG, kemudian JULIO kembali berkata: JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU? dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO, kemudian Terdakwa berkata: KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG, namun FANUS berkata: TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI? dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA? dan FANUS berkata: YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH lalu Terdakwa bertanya: TERUS MAU DIMANA BAPAK? selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO? dan Terdakwa menjawab: SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI? lalu dijawab oleh FANUS: DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH

Halaman 22 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.
- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: AYU SINI DULU, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS

Halaman 23 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.

- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai di lokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG dan Terdakwa menjawab: IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL dan dijawab oleh MARIUS: TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA.
- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: JADI DATANG TIDAK? dan Korban menjawab SMS Terdakwa: JAM BERAPA? lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan JAM 5 lewat.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM? dan Terdakwa menjawab: SUDAH ADA SMS, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: OKE, kemudian FANUS menanyakan: BAGAIMANA? dan Terdakwa menjawab: JOAO SUDAH SAMPAI DI

Halaman 24 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTABUIK, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH lalu Terdakwa menjawab: IKUTI SAYA SAJA dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditengah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: TERIMA KASIH SAYANG, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYANG KITA PULANG SAJA, dan Terdakwa menjawab: NANTI DULU

Halaman 25 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYA DIRUMAH BANYAK STRES, lalu korban berkata lagi: KITA PULANG SAJA ADA ORANG, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: KITA JALAN ADA ORANG DATANG, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: KAMU BUAT APA DISINI, dan korban berkata: AI ADA ORANG, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI dan MARIUS menjawab: DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI? dan Terdakwa menjawab: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU? dijawab oleh Terdakwa: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA? dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? lalu korban menjawab: AYU, dan DANKER bertanya lagi: AYU ITU SIAPA? dan Korban menjawab: AYU ITU UMA NAIN MAYOR (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA

Halaman 26 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI APA? dan Korban menjawab: BAIK, BAIK lalu DANKER kembali berkata pada Korban: KENAPA KAMU SEPERTI INI? lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.

- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: INI APA? lalu dijawab oleh Korban: PISAU, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU lalu Korban menjawab: BARU SATU KALI dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: KAMU BOHONG dan Korban menjawab: SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: AYU..AYU dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.
- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: BAWA DATANG SENTER “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA kemudian DANKER berkata pada MARIUS: AMBIL SEPEDA MOTOR

Halaman 27 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING kemudian DANKER berkata: OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI kemudian MARIUS berkata: NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.

- Kemudian DANKER meminta DIJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DIJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DIJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: HP KAMU MANA? dan Terdakwa menjawab: TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ? dan Terdakwa menjawab: SAYA TIDAK MAU MAKAN, kemudian DANKER berkata: KAMU JANGAN TAKUT dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK-BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH dan dijawab oleh DANKER: SAYA JUGA TIDAK TAHU lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER:

Halaman 28 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO, dan dijawab oleh DANKER: KENAPA HARUS BEGITU dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO dan DANKER menjawab: JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH lalu Terdakwa berkata: BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: HP SAYA MANA ? dan DANKER menjawab dengan mengatakan: HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA dan DANKER menjawab dengan mengatakan: KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA dan Terdakwa menjawab: BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI kemudian FANUS berkata: SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK

Halaman 29 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG? dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: ADE KAU DIMANA dan Terdakwa menjawab: SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA? lalu dijawab DANKER: ADA DI KUPANG kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI kemudian DANKER menjawab: NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI dan Terdakwa menjawab: OKE LIHAT SAJA NANTI

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO) korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak

Halaman 30 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dicabut. Berdasarkan tanda-tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, telah dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana kepada DANIEL SERAN alias DANKER (Penuntutan Terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS (DPO) dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: AYU MARI DULU, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS lalu dijawab oleh Terdakwa: SAYA YANG MINTA TOLONG, kemudian JULIO kembali berkata: JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO,

Halaman 31 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu FANUS berkata: BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU? dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO, kemudian Terdakwa berkata: KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG, namun FANUS berkata: TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI? dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA? dan FANUS berkata: YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH lalu Terdakwa bertanya: TERUS MAU DIMANA BAPAK? selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO? dan Terdakwa menjawab: SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI? lalu dijawab oleh FANUS: DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG

Halaman 32 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.

- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang ke rumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: AYU SINI DULU, kemudian Terdakwa meninggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG dan Terdakwa menjawab: IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL dan

Halaman 33 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh MARIUS: TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA.

- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: JADI DATANG TIDAK? dan Korban menjawab SMS Terdakwa: JAM BERAPA? lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan JAM 5 lewat.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM? dan Terdakwa menjawab: SUDAH ADA SMS, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: OKE, kemudian FANUS menanyakan: BAGAIMANA? dan Terdakwa menjawab: JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.
- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke

Halaman 34 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.

- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH lalu Terdakwa menjawab: IKUTI SAYA SAJA dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: TERIMA KASIH SAYANG, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: SAYANG KITA PULANG SAJA, dan Terdakwa menjawab: NANTI DULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES, lalu korban berkata lagi: KITA PULANG SAJA ADA ORANG, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: KITA JALAN ADA ORANG DATANG, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: KAMU BUAT APA DISINI, dan korban berkata: AI ADA ORANG, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA

Halaman 35 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK KELUAR DARAH INI dan MARIUS menjawab: DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI? dan Terdakwa menjawab: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU? dijawab oleh Terdakwa: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA? dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? lalu korban menjawab: AYU, dan DANKER bertanya lagi: AYU ITU SIAPA? dan Korban menjawab: AYU ITU UMA NAIN MAYOR (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA? dan Korban menjawab: BAIK, BAIK lalu DANKER kembali berkata pada Korban: KENAPA KAMU SEPERTI INI? lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK– BAIK SAJA kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.
- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: INI APA? lalu dijawab oleh Korban: PISAU, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU lalu Korban

Halaman 36 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



menjawab: BARU SATU KALI dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: KAMU BOHONG dan Korban menjawab: SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: AYU..AYU dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.

- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: BAWA DATANG SENTER “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA kemudian DANKER berkata pada MARIUS: AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING kemudian DANKER berkata: OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI kemudian MARIUS berkata: NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.
- Kemudian DANKER meminta DIJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DIJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek

Halaman 37 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: HP KAMU MANA? dan Terdakwa menjawab: TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ? dan Terdakwa menjawab: SAYA TIDAK MAU MAKAN, kemudian DANKER berkata: KAMU JANGAN TAKUT dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK–BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH dan dijawab oleh DANKER: SAYA JUGA TIDAK TAHU lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO, dan dijawab oleh DANKER: KENAPA HARUS BEGITU dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO dan DANKER menjawab: JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH lalu Terdakwa berkata: BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: HP SAYA MANA ? dan DANKER menjawab dengan mengatakan: HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.

Halaman 38 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA dan DANKER menjawab dengan mengatakan: KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA dan Terdakwa menjawab: BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI kemudian FANUS berkata: SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG? dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: ADE KAU DIMANA dan Terdakwa menjawab: SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA? lalu

Halaman 39 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab DANKER: ADA DI KUPANG kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI kemudian DANKER menjawab: NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI dan Terdakwa menjawab: OKE LIHAT SAJA NANTI;

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI ;

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 40 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Reg.Perkara No: PDM-710/ATAMB/10/2017 tanggal 19 desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYUbersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
 2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
 3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
 4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
 5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepalan tangan bayi yang terdapat bercak darah.
 7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
 8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
 9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
 10. 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
 11. 1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
 12. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.

Halaman 41 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
15. 1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
16. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
17. 1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF 500644649.
18. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
19. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
20. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 6210023 72 580671601.
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
22. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100250321 54 23302, nomor telepon : 08135015423.
23. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
24. 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
25. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
26. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548 666300.
27. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
28. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.
29. 1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “ ukuran 30.

Halaman 42 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada JPU untuk kepentingan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa DANIEL SERAN alias DANKER.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari penuntut umum tersebut diatas maka penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 109/PID.B/2017/PN Atb tanggal 31 Januari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK5 77043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
 2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
 3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
 4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
 5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
 7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
 8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
 9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah

Halaman 43 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna coklat yang terdapat bercak darah.
- 11.1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
- 12.1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
- 13.2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 15.1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna coklat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
- 16.1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
- 17.1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
- 18.1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
- 19.1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
- 20.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580671601.
- 21.1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
- 22.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002503215423302, nomor telepon : 08135015423.
- 23.1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan coklat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
- 24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
- 25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G3 55H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.

Halaman 44 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548 666300.

27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 00620000000 35703.

28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk " GOVIBOS SPORT WEAR "ukuran XL.

29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk " CHANEL " ukuran 30.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut diatas maka penasehat hukum terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 2 Februari 2018 dan pernyataan Banding dari PENasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 8 Februari 2018 dan penuntut umum juga telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut pada tanggal 5 Februari 2018 dan atas pernyataan banding penuntut umum tersebut maka kepada penasehat hukum terdakwa telah diberitahu pula tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut diatas maka penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum pun telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka penasehat hukum terdakwa maupun Penuntut umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas, semuanya pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017/PN Atb diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2018, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut maka penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 2 Februari 2018 sedangkan Penuntut umum telah menyatakan Banding pada tanggal 8 Februari 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 45 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017/PN.ATB, tanggal 31 Januari 2018 maka terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memory bandingnya tertanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut:

Bahwa setelah kami penasehat hukum terdakwa membaca dan memperhatikan putusan perkara a quo, in casu pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Atambua telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Atambua telah salah dan keliru di dalam membuat pertimbangan hukum tentang unsure "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 42 sampai dengan halaman 52, yang sarat dengan pendapat para ahli hukum, sepertinya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure delik tersebut. Namun bagi kami Penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" tersebut. Karena maksud dan niat utama terdakwa untuk mengakhiri hubungan selingkuh dengan Korban bukan harus dengan cara membuat rencana untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa Joao Ferreira Vicente. Tetapi dengan cara menangkap basah perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Joao Ferreira Vicente tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai bukti untuk kemudian dikenakan Denda adat. Kemudian memang ada tersedia banyak waktu bagi terdakwa untuk memikirkan dan menarik kembali niatnya, tetapi terdakwa sendiri sebagai manusia yang memiliki keterbatasan bukan malaikat, sehingga tidak mungkin mampu berpikir lebih jauh tentang sesuatu hal lain yang akan terjadi, ketika penangkapan itu terjadi atas diri korban. Terdakwa sendiri tidak dapat berpikir sejauh mungkin bahwa akan bisa terjadi perkelahian antara Danker, dan Marius ketika menangkap Joao tersebut; Apabila terdakwa memiliki kemampuan untuk mendeteksi hingga mengetahui lebih awal bahwa nantinya Joao itu akan mati dibunuh oleh Danker dan Marius, maka pasti saja terdakwa membatalkan rencana untuk pergi dan bersetubuh dengan korban di lokasi hutan Baun tersebut. Dengan

Halaman 46 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam pasal 340 juncto pasal 56 ayat (1) Ke-1e KUH Pidana, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Atambua telah salah dan keliru di dalam membuat pertimbangan hukum tentang unsure "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 53 dan 54, yang memuat pendapat para ahli hukum, seperti Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure delik tersebut. Namun bagi kami Penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".tersebut;

Karena :

terdakwa tidak pernah membuat rencana dengan Daniel Seran alias Danker (sebagai saksi dan sekaligus menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan Marius Oktovianus Mesakh (DPO), untuk membunuh korban (Joao Ferreira Vicente);

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 50 paragraf terakhir hingga berlanjut ke halaman 51, dikutip kembali sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara korban Juao dengan para terdakwa (Daniel Seran dan Marius Mesak) dan terjadi baku pukul selanjutnya karena kalah jumlah Daniel Seran dan Marius Mesak (DPO) berhasil menangkap tangan korban, selanjutnya terdakwa Ayu berusaha untuk meleraikan para terdakwa dan korban untuk menghentikan pertikaian tersebut namun karena Daniel Seran kesal akhirnya, Daniel Seran memukul terdakwa Ayu dan pada saat itu Marius Mesak berteriak "Danker hati-hati ada pisau" lalu secara reflex Daniel Seran menikamkan pisau yang sudah dibawanya ke bagian perut korban Joao Pareira Vicente dan disusul penikaman berulang-ulang kali oleh Marius Mesak (DPO) dan seketika itu pula terdakwa Ayu langsung pingsan ";

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sangat jelas dipahami bahwa tindakan terdakwa waktu itu berusaha untuk menghentikan tindakan Daniel Seran dan Marius Oktovianus Mesakh, supaya tidak boleh memukul apalagi sampai membunuh korban. Dan akibat dari tindakan terdakwa yang berusaha untuk menghalangi atau menghentikan perkelahian antara Danker

Halaman 47 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



dan Marius Melawan Joao (Korban) tersebut, justru membuat Danker kesal dan marah sehingga sempat Danker memukul terdakwa hingga pingsan. Jadi terdakwa juga menjadi sasaran emosi yang tinggi dari Daniel Seran alias Danker tersebut;

Lalu, apakah dimata hukum, apakah terdakwa pantas dan adil dapat dinilai sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana? Bukankah ia (terdakwa) juga adalah sebagai korban karena dipukul oleh Danker hingga jatuh dan pingsan?

Oleh karena itu, menurut pendapat kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsure dengan sengaja dan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka dengan sendirinya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan Dakwan Kesatu Primair melanggar pasal 340 Juncto pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 54 dan 55, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berpendapat dan berkeyakinan bahwa semua unsure dari pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana. Padahal apabila dicermati dan dianalisis secara benar bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam bentuk keberatan dan pendapat kami Penasehat Hukum pada point 2 di atas, dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum yang telah diuraikan panjang lebar oleh Majelis Hakim, patut untuk diakui bahwa Terdakwa tidak menghendaki terjadinya pembunuhan atas diri korban. Peran terdakwa hanya sebatas membawa korban ke TKP untuk bersetubuh supaya bisa ditangkap oleh Daniel Seran alias Danker dan Marius Oktovianus Mesakh (DPO);
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara a quo, terkesan ragu – ragu dan sepertinya ada factor ketakutan yang sangat mempengaruhi kebebasan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Hal itu terjadi karena memang selama kasus ini digelar, hampir setiap kali persidangan Keluarga Korban selalu demo dan ribut – ribut. Dalam keadaan dan situasi yang demikian, Majelis Hakim pasti merasa tidak aman dan mencari titi amannay saja, sehingga dalam membuat putusnya mengikuti saja keyakinan Jaksa Penuntut Umum. Akhirnya terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa lain dalam bekas terpisah, menjadi korban ketidakadilan. Untuk itu melalui upaya hukum

Halaman 48 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Banding ini selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa memohon keadilan hukum. Agar supaya dalam pemeriksaan di tingkat Banding ini, walaupun ternyata perbuatan terdakwa terbukti bersalah menurut keyakinan Majelis Hakim Tinggi, sebagai pihak yang turut serta melakukan kejahatan pembunuhan tersebut, maka dapat diterapkan pidana yang seringnya – ringanya.

5. Bahwa selama dalam proses persidangan terdakwa dan terdakwa lain yang juga diperiksa sebagai saksi mahkota (dalam berkas terpisah), telah menerangkan bahwa mereka pernah dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan berencana untuk membunuh korban oleh Penyidik pada Polres Belu. Lebih daripada itu keterangan Stefanus Atok Bau juga menerangkan bahwa para terdakwa dipukul saat proses penyidikan, sehingga kami Tim Penasehat Hukum dari terdakwa telah meminta dalam persidangan supaya Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk memanggil dan menghadirkan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi Verbalisan. Akan tetapi Majelis Hakim menolak dan tidak memenuhi permintaan kami Penasehat Hukum, dengan alasan tidak perlu saksi verbalisan karena pada waktu pemeriksaan awal di tingkat penyidik, terdakwa selalu didampingi penasehat hukum.

Padahal faktanya khusus terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu, sejak awal pemeriksaan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, tidak pernah didampingi Penasehat Hukum. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum dalam putusan halaman 78 yang dikutip kembali seperti di bawah ini :

..."Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar menghadirkan saksi verbalisan dengan tujuan menanyakan adanya pemukulan dan pemaksaan dalam memberikan keterangan di tingkat Penyidikan ditolak oleh Majelis Hakim karena setelah disesuaikan dengan berita acara dalam berkas perkara setiap berita acara baik berita acara saksi-saksi maupun berita acara Terdakwa selalu didampingi oleh Pengacara baik yang ditunjuk oleh Penyidik maupun yang ditunjuk oleh Pribadi Terdakwa “;

Tindakan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan KUHP pasal 160 Ayat (1) huruf c. yang berbunyi “ Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasehat Hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang

Halaman 49 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Apabila dalam persidangan Majelis Hakim mengetahui akan kewajibannya perdasarkan perintah Undang – Undang (pasal 160 ayat 1c KUHP), maka tentunya putusan akan berubah kearah yang menguntungkan para terdakwa.

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai diatas yang merupakan bentuk keberatan kami terhadap putusan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo, maka selaku Penasehat hukum terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi, kiranya menerima dan mempertimbangkan sesuai hukum dan keadilan yang berlaku, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman pidana yang ringan – ringannya.

Dengan demikian kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR Alias AYU;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 31 Januari 2018, Nomor 109/PID.B/2017/PN ATB yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR Alias AYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017/PN Atb, tanggal 31 Januari 2018, maka Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya keterlibatan sebagai turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat tuntutan kami yaitu :

Halaman 50 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa AYU KRISTIAN MAYOR alias AYU dengan DANIEL SERAN alias DANKER, MARIUS OCTAVIANUS alias MARIUS dengan STEFANUS ATOK BAU alias FANUS serta JULIO DE CARMO alias JULIO, ada kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking), yaitu :
 - Pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 Wita JULIO DE CARMO selaku dewan penasehat kantor Veteran datang ke kantor Veteran Belu padahal saat itu sedang hari libur dan jarak antara kantor Veteran dengan rumah Adat Mayor hanya sekitar kurang lebih 100 meter dan ditempat tersebut sudah terdapat STEFANUS ATOK BAU selaku ketua Veteran.
 - Pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 Wita STEFANUS ATOK BAU menyuruh DANIEL SERAN untuk datang ke rumah adat pada pukul 12.00 Wita.
 - Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah adat untuk membicarakan perselingkuhan antara terdakwa dengan korban JOAO yang merupakan security di kantor Veteran dan masuk dalam Tim 10 Veteran yang berseberangan dengan kelompok STEFANUS ATOK BAU.
 - Terdakwa bertemu dengan STEFANUS ATOK BAU alias FANUS didalam rumah adat Mayor lalu terdakwa diminta untuk menelepon korban JOAO dan mengajak bertemu di hutan Baun desa Bakustulama.
 - Pada pukul 14.00 wita MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS selaku pengawal pribadi STEFANUS ATOK BAU datang kerumah adat mayor dan setelah keluar dari rumah Adat lalu MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membonceng terdakwa ke Hutan Baun Desa Bakustulama.
 - Sekitar pukul 14.45 wita terdakwa dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS sampai di hutan Baun lalu MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS dan terdakwa mengatur strategi bila terdakwa dan korban sudah dilokasi harus mengajak ngobrol dan terima uang lima ratus ribu rupiah dari korban lalu terdakwa dan korban harus berdiri menghadap arah utara atau membelakangi jalan masuk lokasi supaya DANIEL SERAN dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS bisa mengambil foto dengan terang.
 - Setelah terdakwa dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS setelah selesai melihat lokasi di Hutan Baun lalu kembali ke Rumah Adat, dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS langsung

Halaman 51 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



jalan menuju ke kantor Veteran yang sedangkan terdakwa mengurus anaknya dan mandi.

- Terdakwa mengirim SMS kepada Korban untuk menanyakan kepastian kedatangan korban dan SMS terdakwa dibalas oleh korban akan datang sekitar pukul 17.00 wita.
- Terdakwa mengirim 5 SMS milik Korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO kepada handphone milik STEFANUS ATOK BAU nomor 081282419275 dengan tujuan bukti perselingkuhan
- Terdakwa dan Korban melakukan hubungan badan diatas tanah hutan Baun dengan disaksikan oleh DANIEL SERAN alias DANKER, MARIUS OCTAVIANUS alias MARIUS dan HERMAN BEREK alias DJE yang bersembunyi didalam semak semak.
- Setelah mereka selesai melakukan hubungan badan lalu korban JOAO mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- dan memberikan pada terdakwa lalu korban mengajak Terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau dengan tujuan terdakwa adalah untuk mengulur waktu sampai kedatangan DANIEL SERAN, MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS dan HERMAN BEREK.
- Korban mendesak terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau lalu korban pun langsung memakai helm nya dan menghidupkan sepeda motornya lalu pada saat itu muncul DANIEL SERAN dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS dan langsung melakukan pemukulan kepada korban.
- DANIEL SERAN yang sudah memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya lalu menikam perut Korban bagian kiri korban hingga korban langsung jatuh dengan posisi berlutut sambil memegang perut yang bersimbah darah.
- Pada saat itu DANKER menelepon STEFANUS ATOK BAU dan melaporkan tentang korban yang sudah terluka dan DANKER juga menanyakan bagaimana proses selanjutnya.
- Setelah DANKER selesai bertelepon lalu DANIEL SERAN berjalan menghampiri korban yang saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian saksi DANKER bertanya kepada korban dengan mengatakan KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? dan korban menjawab dengan mengatakan AYU lalu DANKER bertanya lagi dengan mengatakan AYU ITU SIAPA dan Korban menjawab dengan mengatakan AYU ITU UMA

Halaman 52 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIN MAYOR artinya AYU ITU ANAK MANTU DARI RUMAH ADAT MAYOR, kemudian DANKER kembali bertanya dengan mengatakan SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA ? dan Korban menjawab dengan mengatakan BAIK, BAIK lalu DANKER kembali bertanya kepada Korban dengan mengatakan KENAPA KAMU SEPERTI INI lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban.

- MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS mengambil pisau sangkur dan menikam tubuh korban. Kemudian DANKER dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS melakukan penikaman kepada tubuh korban sebanyak 27 kali tikaman hingga korban tergeletak dan berlumuran darah, dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS adalah pengawal pribadi STEFANUS ATOK BAU yang hanya bisa diperintah oleh STEFANUS ATOK BAU dengan sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah salah.
- Kemudian DANKER meminta HERMAN BEREK alias DIJE untuk pergi kantor Veteran mengambil kendaraan mobil KIA milik STEFANUS ATOK BAU lalu HERMAN BEREK alias DIJE tiba di kantor Veteran dan mengambil kunci dikantor Veteran dan pada saat itu STEFANUS ATOK BAU ada didalam kantor Veteran dan mengemudikan mobil KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik STEFANUS yang terparkir di depan Kantor Veteran lalu HERMAN BEREK alias DIJE menjemput terdakwa, DANIEL SERAN dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS yang sudah menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi hutan Baun.
- Tiba di kantor Veteran lalu HERMAN BEREK alias DIJE memasukan mobil tersebut ke dalam grasi kantor Veteran dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah adat Mayor sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk sebentar di dalam rumah adat berselang sekitar 5 menit DANIEL SERAN dan MARIUS keluar dari dalam rumah adat.

- Bahwa dengan melihat perbuatan masing-masing, antara terdakwa AYU KRISTIAN MAYOR alias AYU dengan DANIEL SERAN alias DANKER, MARIUS OCTAVIANUS alias MARIUS dengan STEFANUS ATOK BAU alias FANUS serta JULIO DE CARMO alias JULIO maka satu dengan yang

Halaman 53 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling berhubungan sehingga perbuatan mereka menjadi satu kesatuan yang sempurna.

2. Majelis Hakim PN Atambua dalam putusannya terkait dengan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
10. 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
11. 1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
12. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang erdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
15. 1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik Dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
16. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.

Halaman 54 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF 500 6 44649.
18. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
19. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
20. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 6210023725806716 01.
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
22. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002 50 32 15 4 23302, nomor telepon : 08135015423.
23. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
24. 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
25. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
26. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100238 25486663 00.
27. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
28. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.
29. 1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “CHANEL “ ukuran 30, dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa seharusnya barang bukti tersebut diatas tidak dikembalikan kepada yang berhak karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam rangka penyidikan terhadap tersangka MARIUS OCTAVIANUS alias MARIUS yang saat ini status DPO dan juga adanya pengembangan terhadap pelaku lainnya yang saat ini masih berstatus sebagai saksi karena bilamana barang bukti tersebut langsung dikembalikan kepada masing-masing pemilik maka akan mempersulit melakukan pengumpulan barang bukti oleh penyidik dan barang bukti yang bernilai ekonomis kemungkinan besar akan beralih tangan atau diperjualbelikan oleh pemiliknya sehingga putusan majelis hakim tersebut tidak mendukung dilakukannya penuntasan perkara ini oleh penyidik Polres Belu.

Halaman 55 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYUbersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121 BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
 2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
 3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
 4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
 5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepalan tangan bayi yang terdapat bercak darah.
 7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
 8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
 9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
 10. 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
 11. 1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
 12. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.

Halaman 56 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
15. 1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
16. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
17. 1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
18. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
19. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
20. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 6210023725 80671601.
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
22. 1(Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100250321542 3302, nomor telepon : 08135015423.
23. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
24. 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
25. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
26. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548 666300.
27. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 00620000000 35703.
28. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.

Halaman 57 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk " CHANEL " ukuran 30.

Dikembalikan kepada JPU untuk kepentingan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa DANIEL SERAN alias DANKER.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut, memori banding dari penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan pengadilan Tingkat Pertama yang termuat dalam putusannya Nomor 109/PID.B/2017/PN.Atb, tanggal 31 Januari 2018 maka majelis Hakim Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif-Subsidiaritas yaitu :

- Dakwaan KESATU :

Primair : Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana

Subsidiar : Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana

Lebih Subsidiar : Pasal 354 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana

ATAU :

- Dakwaan KEDUA :

Primair : Pasal 340 Juncto Pasal 56 ayat 1 KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim leluasa memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan untuk dikenakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan (yang juga dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya) antara lain :

1. Bahwa Pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 Wita ketika Terdakwa berada didapur Rumah Adat Mayor, Terdakwa dipanggil oleh Julio Do Carmo alias Julio yang mempertanyakan hubungan antara terdakwa dengan JOAO (korban) dengan berbagai macam cara namun terdakwa diam saja/tidak menjawab;

Halaman 58 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



2. Bahwa kemudian datanglah Stefanus Atok Bau (Mertua Terdakwa) di rumah Adat tersebut dan duduk disamping kanan Julio sambil mengatakan bagaimana Ayu, bapak sudah malu dengan gosipan banyak orang tentang kamu? Tapi terdakwa tetap diam saja sehingga Stefanus Atok Bau alias Fanus menyuruh Julio keluar dari rumah adat lalu fanus melanjutkan pertanyaan kepada terdakwa dan meminta terdakwa jujur saja dan tidak ada yang pukul Terdakwa, karena ada 5 orang saksi yang lihat kamu bersama Joao dan atas desakan dari Fanus tersebut maka Terdakwa minta agar diurus Secara Kekeluargaan dan terdakwa menawarkan diri untuk memanggil orangtua Lurasik datang tapi Fanus menolak tawaran terdakwa untuk memanggil orangtua; sambil meminta Terdakwa untuk memanggil Joao Kerumah adat untuk diurus secara adat tapi terdakwa bertanya kepada Fanus, “bagaimana caranya kita menjebak Joao” lalu dijawab oleh Fanus bahwa “Kamu (Terdakwa) panggil Joao kesini (rumah adat) supaya kamu dan Joao ditangkap lalu diurus secara adat, tapi ketemunya jangan di rumah sehingga terdakwa bertanya terus mau dimana? Sesaat Fanus menanyakan pada terdakwa “Kamu(Terdakwa) percaya Bapa Atau Joao” ? Lalu Terdakwa menjawab “Percaya Bapa sambil bertanya “bagaimana caranya menangkap kami”? lalu dijawab oleh Fanus “dengan cara kamu (Terdakwa) sendiri supaya kita tangkap kamu ada bukti” lalu Terdakwa mengatakan “saya bias panggil Joao kesini, lalu Fanus mengatakan “Ok, bapa jamin “kamu Panggil Joao kesini supaya, ajar dia supaya malu dan dia tidak bole injak kantor veteran ini lagi. Lalu terdakwa meminta waktu hari senin untuk memanggil Joao tapi Fanus meminta hari ini saja lalu Terdakwa menyatakan Ok, saya percaya bapak.
3. Bahwa kemudian Fanus memanggil Julio untuk masuk kerumah adat dan memberitahukan bahwa terdakwa bias memanggil Joao kesini dan Julio menganggukkan kepalanya.
Kemudian Fanus menanyakan kepada Terdakwa biar hubungi lewat Sms atau telpon? Dan dijawab oleh Terdakwa, Pake telpon lalu Fanus menyuruh Terdakwa menelpon dan direkam. Kemudian Terdakwa Missed Call korban lalu korban kembali menghubungi terdakwa dengan menyapa “selamat siang syg” disertai dengan Pertanyaan “hadiahnya mau kasi jam tangan atau uang Rp.500.000 tetapi Terdakwa menjawab “Ok, bagaimana kalau kita bertemu saja karena saya juga mau kerumah dan dijawab oleh korban “lihat saja nanti soalnya saya ada mabuk, nanti bagaimana baru saya kesana, jam berapa saya jemput; dijawab jam 5.

Halaman 59 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Fanus menyuruh Julio hubungi Marius supaya datang kerumah adat dan ± Pukul 14.00 sedangkan Terdakwa keluar dari rumah Adat.
5. Bahwa ketika Terdakwa duduk disamping rumah adat, Marius keluar dari rumah adat menuju kesepeda motornya yang parker depan kantor Veteran yang berjarak ± 20 Meter dari rumah adat lalu Fanus memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa temui Fanus didalam rumah adat lalu diikuti oleh Marius dan saat itu Fanus perintahkan agar terdakwa mengikuti Marius untuk cek lokasi; tapi terdakwa diam saja lalu Terdakwa dengan Marius keluar dari rumah adat dan naik sepeda motor dibonceng oleh Marius.
6. Bahwa sekitar pukul 14;45 Wita Terdakwa yang diboncengi oleh Marius kehutan Baundan sampai dihutan Baun, Marius Mengatakan kepada Terdakwa “nanti kalau kamu dan Joao sudah sampai disini, kamu ajak Joao ngobrol supaya kami foto, nanti Joao kasi uang Rp.500.000 kamu terima dengan posisi kamu menghadap utara supaya kami ambil foto biar ‘terang’ laluTerdakwa mengatakan, kalau sudah tangkap kamu tidak boleh pukul, lalu dijawab Marius ‘kita tidak pukul; kita hanya mau tangkap basah saja.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Marius kembali kerumah adat dan tiba dirumah adat ± pukul 15:00 WITA lalu Terdakwa SMS korban menanyakan “jadi datang atau tidak” lalu korban menanyakan “jam berapa” lalu terdakwa menjawab jam 5 lewat.
8. Bahwa ± pukul 16:45 WITA Fanus menemui Terdakwa dirumah adat dan bertanya kepada Terdakwa “apa sudah ada informasi dari Joao atau belum”, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sudah ada sms lalu Fanus meminta Sms tersebut ditransfer ke HP nya Fanus. Sebelum fanus Pergi, korban sempat menelpon Terdakwa untuk memberitahukan ia (korban) sudah di Motabuik dan Terdakwa disuruh tunggu dan Terdakwa Mengatakan ‘OK. Lalu Fanus menanyakan terdakwa “bagaimana” dan Terdakwa jawab “Joao sudah di motabuik” lalu Fanus keluar dari rumah adat menuju kedapur yang dimana sudah ada Julio; sedangkan Terdakwa masuk kamar dan menunggu kedatangan Joao namun ± pukul 17:15 WITA, Korban sms Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah sampai depan BRIMOB dan menyuruh Terdakwa menunggu di atas, lalu Terdakwa menuju kedapur dan bertemu dengan Fanus dan Julio lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda Terdakwa mau jalan lalu Terdakwa jalan menuju jalan raya yang berjarak ± 25 Meter dan Terdakwa langsung naik dan Bersama Korban menuju Lokasi.

Halaman 60 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ± pukul 17:30 Wita Terdakwa menghubungi Daniel Seran alias Danker sebagai tanda bahwa Terdakwa dan korban sudah berada dekat dilokasi yang ditentukan maka Marius, Danker, dan Herman Berek alias DJ mulai mencari posisi untuk bersembunyi.
10. Bahwa dalam perjalanan kelokasi, Korban sempat bertanya kepada Terdakwa, “anak Buah dimana”? masa jalan tidak bawa anak buah! Lalu Terdakwa menjawab “ikut saya saja”.
11. Bahwa ± pukul 17:30 Wita Terdakwa dan korban tiba dihutan Baun dan Terdakwa katakan” sayang, kita singgah disini dulu” lalu korban memutar sepeda motornya dan masuk untuk parkir lalu Terdakwa dan Korban duduk Bersilah sejajar membelakangi jalan masuk, lalu korban berkata kenapa kamu seperti ini sayang lebih baik kamu ikut suami saja kamu jangan piker saya; tapi Terdakwa diam saja kemudian korban berdiri dan mengambil uang sebesar Rp.500.000 dari jok sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan terima Kasih sayang; lalu korban menarik Terdakwa untuk bangkit berdiri sambil mangajak pulang tetapi Terdakwa menjawab nanti dulu karena dirumah Terdakwa banyak stress tapi korban tetap minta pulang dengan alasan disini ada orangtapi Terdakwa diam saja sehingga korban memakai helm dan menghidupkan sepeda motornya sambil mengajak terdakwa pulang karena ada orang dan pada saat yang bersamaan Danker dan Marius keluar dari persembunyiannya dan menghampiri korban sambil bertanya “ kamu buat apa disini” lalu korban mengatakan “ai, ada orang” lalu Danker memukul pipi kanan korban sebanyak 2 kali dengan kepala tangan dan korban berteriak beberapa kali “jangan pukul kita omong baik-baik saja”, setelah itu Danker mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu mengayunkan ke perut korban sebanyak 1 kali hingga robek sehingga korban jatuh terlentang sambil memegang perutnya yang bersimbah darah dan meringis kesakitan lalu korban meminta Marius untuk membawanya kerumah sakit tetapi Marius menjawab “duduk diam”jangan bergerak!.
12. Bahwa kemudain Danker menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan korban sambil menanyakan kepada Terdakwa, kenapa kamu melakukan hal ini, lalu Terdakwa menjawab “saya minta maaf kaka kami sudah salah”,lalu Danker menampar Terdakwa pada pipi kanan dengan menggunakan telapak tangan kiri lalu Danker berkata “selama ini kami ada bikin susah kamu”? lalu Terdakwa menyatakan “saya minta maaf kakak” kami sudah salah, jadi kita omong baik-baik saja “kemudian Danker menampar lagi

Halaman 61 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya sambil berkata “Saya minta maaf Kakak, jangan pukul lagi, bawa pulang kami kerumah, biar kita omong baik-baik saja.

13. Bahwa kemudian Danker menelpon seseorang dan mengatakan “ini orang sudah luka mau bagaimana”? lalu Danker menuju korban yang sedang duduk miring kekanan sambil menjerit kesakitan lalu Danker Tanya kepada Korban “ kamu jalan sama perempuan ini, kamu tau siapa? “lalu korban menjawab “AYU” lalu Danker bertanya lagi “ Ayu itu siapa lalu korban menjawab “Ayu itu Umanain Mayor (Ayu itu anak mantu dari rumah adat Mayor) lalu Danker menyatakan “selama ini bapak Fanus tidak baiknya di apa? “dan dijawab oleh korban “ baik-baik” lalu danker mengatakan kenapa kamu seperti ini? Lalu korban menjawab : “minta maaf,kami sudah salah, setan sudah menang dengan kami “kemudian Danker menampar korban dan kena pada bagian kepala lalu korban berkata, “jangan pukul begini, kita omong baik-baik saja sambil berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang berlumuran darah.
14. Bahwa kemudian Marius memegang pinggang korban lalu bertanya ini apa dan dijawab oleh korban ini “pisau” lalu Marius mengambil pisau korban yang terselip dipinggang kirinya sehingga pisau sangkur itu dalam penguasaan Marius. Kemudian Danker kembali bertanya kepada korban “sudah berapa Kali kamu berhubungan dengan Ayu” lalu dijawab oleh korban “baru 1 kali” lalu Danker menampar korban sambil berkata “kamu bohong” dan korban menjawab “sudah kita omong baik-baik saja, jangan pukul saya begini” kemudian Marius pegang tangan kiri korban dan Danker memegang tangan Kanan korban sehingga terjadi Tarik menarik lalu Danker dan Marius secara berulang kali menikam tubuh korban secara berkali-kali dan korban berteriak memanggil Ayu, Ayu, dan saat itu Terdakwa merasa pusing dan terbaring.
15. Bahwa Dj/Dije yang dari awal hanya diam melihat korban tergelatak bersimbah darah disuruh oleh Danker bawa senter untuk melihat korban sudah meninggal atau belum lalu Dj langsung datang membawa senter hpnya diarahkan ke korban tapi korban masih bergerak lalu Danker duduk disamping korban sambil merokok.
16. Bahwa setelah itu Danker katakan kepada Terdakwa orang ini kalau kita tidak kasi mati, perkara semakin besar, kalau dia mati tidak ada orang yang tau, lalu Marius menyambung, lebih baik kita hilangkan jejaknya saja, kemudian Danker berkata kepada Marius” ambil sepeda motor korban lalu

Halaman 62 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



kasih keteman Marius bawa ke Timor tapi Marius mengatakan “lebih baik kita antar dulu Ayu (terdakwa) pulang karena dia lagi pusing “ kemudian Danker mengatakan “om Fanus sekarang takut, bagaimana ini? , lalu Marius menyambung pembicaraan itu “nanti mereka tidak suru kita tangkap orang lagi karena kita sudah bunuh orang seperti ini,” saat itu Terdakwa sudah tidak kuat jalan kaki, lalu Danker memeluk dan merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan Danker menelpon seseorang dengan mengatakan suruh salah satu orang datang bawa mobil jemput kami karena Ayu lagi mabuk darah.

17. Bahwa kemudian Danker meminta Dj/Dije mengambil kendaraan dikantor Veteran dan ± pukul 21:00 Wita Dj datang dengan membawa mobil merek KIA warna Silver nomor Polisi B 8053 EF milik Fanus lalu Terdakwa, Danker dan Marius diangkut menuju ke rumah adat Mayor.
18. Bahwa ± pukul 21:10 Wita Terdakwa tiba dirumah adat dan langsung masuk kamar sedangkan Danker dan Marius duduk didalam rumah adat. Lalu Danker menghampiri Terdakwa dan menanyakan “hp kamu dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa, “tidak tahu kaka, hp saya jatuh dimana , coba kakak cek dimobil lalu Danker keluar dari kamar Terdakwa.
19. Bahwa ± pukul 00:00 Wita Fanus mendatangi Terdakwa dikamar lalu mengatakan “kamu jangan takut, kamu harus makan” tapi Terdakwa diam saja; ± pukul 04:00 Wita Danker menghampiri Terdakwa dalam kamar menanyakan Ayu sudah makan, kemudian Ayu berkata “saya tidak mau makan” kemudian Danker katakan “kamu jangan takut” dan Terdakwa kembali mengatakan “bagaimana tidak takut kakak, rencananya mau tangkap baik-baik, tapi kakak harus bunuh” lalu Danker juga mengatakan “saya juga tidak tau”. Lalu Terdakwa katakana pada Danker “kakak harus berhenti sekarang, kakak tidak ingat istri dan anak ?” nanti saya balas dendam untuk Julio” lalu dijawab oleh Danker “kenapa harus begitu” lalu Terdakwa katakana lagi “terus kenapa kakak harus bunuh Joao?” lalu Danker mengatakan “karena Julio yang suruh saya bunuh “terus Terdakwa mengatakan “bagus kalau begitu, berarti sudah ada rencana memang untuk kamu bunuh Joao” tapi tidak dijawab oleh Danker dan Danker menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan tapi Terdakwa jawab tidak mau makan dan Terdakwa Tanya , Hp saya mana? Lalu dijawab oleh Danker , ada di Fanus, nanti bapak Fanus beli Hp baru dan kartu lama itu Ayu tidak boleh pegang nanti orang cek bisa dapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2017 ± pukul 09:00 Wita Danker kembali mendatangi Terdakwa didalam kamar dan menanyakan kenapa tidak mau makan? Kamu tidak usah takut, sekarang tangkap orang harus punya bukti yang kuat dulu dan Terdakwa menjawab "saya tetap takut kakak, tidak sanggup kalau ditangkap Polisi, saya masuk penjara, lalu Danker menjawab "kamu tidak apa-apa, kami selamatkan kamu".
21. Bahwa ± pukul 17:00 Wita Terdakwa mendengar Polisi dalam Rumah adat dan mengatakan "pak Joao ditemukan meninggal di hutan Baun lalu Terdakwa yang dalam keadaan menangis didatangi Fanus dalam kamar dan mengatakan "kamu jangan takut, tidak ada orang yang tau, yang penting kamu makan, kamu masuk keluar rumah biasa saja supaya jangan ada orang yang curiga", tapi Terdakwa menjawab "Bapa saya takut, saya tidak sanggup duduk sendiri disini" tapi Fanus katakan "sudah kamu tenang, jangan banyak pikir" sambil keluar dari kamar.
22. Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 ± Pukul 08:00 Wita, Fanus dan Marius datang menemui Terdakwa didalam kamar lalu Fanus mengatakan "nanti jam 7 malam, kamu dengan Marius pergi ke Kupang, karena ada beberapa Polisi datang cek disini , jadi kamu mau atau tidak ikut Marius ke Kupang? tapi Terdakwa tidak jawab dan meninggalkan Fanus dan Marius di dalam kamar ± pukul 09:30 Terdakwa masuk lagi dalam kamar lalu Fanus mendatangi Terdakwa dan Berkata "kau tidak naik keatas kah, dan duduk diam-diam supaya Polisi datang tidak lihat" setelah itu Terdakwa naik keatas rumah adat dan Fanus langsung kunci dari luar. ± pukul 14.00 Wita Danker menelpon Terdakwa dan menanyakan " adik, kau dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya diatas rumah adat dan tidak bisa keluar karena Fanus kunci dari luar" lalu Terdakwa Tanya kepada Danker "kau ada dimana" dan dijawab ada di Kupang lalu Terdakwa berkata kepada Danker sudah kau dan Marius lari terus nanti Polisi datang, Terdakwa mau kena tangkap sendiri", kemudian Danker mengatakan jam 6 kau ikut kakak dihutan sini dan Terdakwa menjawab" ok, nanti lihat saja".
23. Bahwa ± pukul 18:00 Wita terdakwa keluar dari dalam rumah Adat melalui pintu samping menuju kamar tidur Terdakwa lalu mamanya Danker menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Danker suruh Ayu (Terdakwa) menyeberang sudah karena Danker sudah tunggu dipinggir jalan, tapi Terdakwa tidak berani keluar karena sudah banyak orang didepan rumah adat.

Halaman 64 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu :

KESATU :

PRIMAIR : Pasal 340 Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana yang kwalifikasinya ialah PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

SUBSIDAIR : Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana yang Kwalifikasinya ialah PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 354 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang kwalifikasinya ialah PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR : Pasal 340 Juncto Pasal 56 ayat (1) KUH.Pidana yang kwalifikasinya ialah PEMBANTUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta sebagaimana yang dituangkan oleh Penuntut Umum didalam surat Dakwaannya Tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa tidak Terkait sama sekali dengan meninggalnya korban Joao pada tanggal 25 Juni 2017 dihutan Baun walaupun saat meninggalnya korban Joao dihutan Baun, Terdakwa juga berada dihutan Baun bersama Marius, Julio, dan Dj/Dije namun keberadaan Terdakwa dihutan BAun saat itu hanya semata-mata memenuhi kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Fanus beserta Marius dan Julio agar Terdakwa memancing korban Joao menemui Terdakwa dihutan Baun supaya tertangkap basah hubungan antara Terdakwa dengan korban Joao lalu Terdakwa dengan Korban Joao dibawa kerumah Adat Mayor untuk diselesaikan secara adat/denda Adat; bahkan telah dijamin aman oleh Marius, Julio dan Fanus. Dalam perjalanan ke hutan Baun pun Terdakwa sudah ingatkan agar korban Joao tidak boleh dipukul sehingga ketika terjadi keributan/penikaman terhadap korban Joao, Terdakwa sempat pusing/pingsan sehingga Julio menelpon seseorang untuk menjemput Terdakwa dengan mobil untuk kembali kerumah adat Mayor dan dalam perjalanan pulang ke rumah adat Mayor maupun dirumah adat Mayor Terdakwa terus mempermasalahkan “mengapa Korban Joao harus dibunuh baik kepada Marius, Julio, dan fanus”;

Halaman 65 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberadaan Terdakwa dihutan Baun berawal dari Julio dan Marius selaku kerabat dari suami Terdakwa dan Fanus selaku Mertua dari terdakwa yang mendesak Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada hubungan gelap dengan korban Joao dan setelah terdakwa mengakui, Terdakwa dijamin aman dan disuruh mengikuti Skenario Penjebakan terhadap korban Joao untuk tertangkap basah dihutan Baun tanpa melakukan kekerasan apapun terhadap korban Joao lalu dibawa kepada rumah adat Mayor untuk dibicarakan/diselesaikan secara adat dengan dikenakan denda adat terhadap korban Joao;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menilai tidak semua unsur dari dakwaan KESATU Primair, Subsidair, LebihSubsidair, Atau dakwaan KEDUA PRIMAIR terpenuhi yang oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut umum maka hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepalan tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah

Halaman 66 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
11. 1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
12. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
15. 1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
16. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
17. 1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
18. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
19. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
20. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580 671601.
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
22. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100250321542 3302, nomor telepon : 08135015423.
23. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
24. 1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
25. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
26. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548 666300.

Halaman 67 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.

28. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “
“ukuran XL.

29. 1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “
ukuran 30.

Majelis Hakim Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu
dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan dalam penuntutan
perkara atas nama Terdakwa Daniel Seran alias Danker;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan agar
Terdakwa segera dikeluarkan (dibebaskan) dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan
Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017/PN Atb, tanggal 31 Januari
2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis
Hakim banding akan mengadili sendiri, serta biaya perkara dibebankan kepada
Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah
dirubah dengan Undang-Undang no 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua
dengan UU No 49. Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;
4. Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya
maupun Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017
PN Atb, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang
didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire
Atau Dakwaan Ke Dua;

Halaman 68 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
 2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
 3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
 4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
 5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
 7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
 8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis - garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
 9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
 - 10.1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
 - 11.1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
 - 12.1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
 - 13.2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
 14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 69 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



15.1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna coklat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.

16.1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.

17.1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF 500644649.

18.1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.

19.1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.

20.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100237258067 1601.

21.1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.

22.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 62100250321542 3302, nomor telepon : 08135015423.

23.1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan coklat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.

24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.

25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.

26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548 666300.

27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 00620000000 35703.

28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.

29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “ ukuran 30.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan dalam Penuntutan Perkara atas nama Daniel Seran alias Danker;

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 yang terdiri dari SIMPLISIUS

Halaman 70 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KOMANG ADINATHA, S.H.,M.Hum. dan SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PEN.PID/2018/PT KPG, tanggal 27 Februari 2018 dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis dibantu oleh SULAIMAN MUSU, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

I GEDE KOMANG ADINATHA, S.H.,M.Hum.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN MUSU, S.H.